

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil studi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar negara menurut Piagam Madinah adalah: persatuan umat, musyawarah, keadilan perasaan, kebebasan beragama, perlindungan, perdamaian, solidaritas sosial, memperlakukan persamaan hak dan kewajiban terhadap setiap pemeluk agama dan golongan.
2. Karena masyarakat Madinah itu bersifat majmuk dan antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dari segi agama dan keyakinan, etnis dan geografis, tingkat kehidupan, pola berfikir mereka. Maka dengan prinsip-prinsip tersebut seluruh masyarakat dapat dipersatukan dengan mudah dan dapat teratur dalam satu wadah yaitu negara Madinah.